



**PUTUSAN**

Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Perceraian antara;

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 25 Agustus 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajjjar, SH, Advokat yang berkantor di XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: HK.05/060/II/2022/PA.Slw tanggal 18 Januari 2022, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kudus, 27 April 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di bertempat tinggal terakhir di xxxx xxxxxxxxxx, Rt.04/01, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 03 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Desember 2008);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama 10 tahun 6 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur, (Badaddukhul) dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. XXXXXXXXXX lahir tanggal 30 November 2009;
  2. XXXXXXXXXX lahir tanggal 09 Maret 2018;Dan anak - anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia yang mana sekitar bulan Juni 2019 Tergugat pergi tanpa izin Penggugat, dan semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama + 2 tahun 2 bulan, Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat akan tetapi selama itu, keberadaan serta kabar berita Tergugat tidak diketahui hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama + 2 tahun 2 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib, Penggugat sudah sangat menderita lahir batin. Oleh karenanya sudah selayaknya Penggugat

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugat cerai ini;

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap

mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dilaksanakan Mediasi, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penguat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor : 821/72/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

## B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba  
hwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penguat;

- ba  
hwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba  
hwa setelah menikah, Penguat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penguat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

- ba  
hwa semula rumah tangga Penguat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2019 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 2 bulan , dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

- ba  
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2019 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 2 bulan , dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya  
selayaknya seorang suami;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan  
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu  
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan  
mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapanya  
telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya  
dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat  
dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian  
Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar  
mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan  
demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1)  
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah  
pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H.  
Fatkhul Yakin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi akan tetapi upaya  
mediasi melalui mediator juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada  
persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula  
menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah diberitahu di  
persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang  
ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka

*Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata setelah mediasi dilaksanakan Tegugat tidak menyampaikan tanggapan dan juga jawaban karena pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga xxxxx xxx yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun xxxxx xxx tanggapan ataupun jawaban dari Tergugat, oleh karena perkara ini adalah menyangkut perkara perceraian dan juga dalam rangka untuk menghindari kebohongan serta penyelundupan hukum, mengacu kepada Pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP / Surat Keterangan Domisili dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (dinazegelen), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan bahwa sejak bulan Juni 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun 2 bulan , dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya bersesuaian dengan dalil-dali gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;

*Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba  
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun,  
namun bulan Juni 2019 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman  
bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun 2  
bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah melaksanakan  
kewajibannya sebagai suami;
- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak  
mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis  
Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat  
disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh  
Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan  
Juni 2019 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan  
sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 2 bulan  
dan selama berpisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan  
kewajiban layaknya seorang suami sehingga xxxxx xxx harapan akan hidup  
rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh  
pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam  
proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniat  
meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian  
antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor  
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum  
Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun  
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal  
lain di luar kemampuannya;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Juni 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun 2 bulan dan selama pisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan , dan selama berpisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga rukun damai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw



*Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام  
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بئنة**

*Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. dengan **Pasal 116 huruf (b)** Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *contradictoir* dengan menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, M.H. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Taufik, M.H.**

**Dra. Nailly Zubaidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Waskito, S.H.**

**Perincian Biaya :**

**1. PNBP**

a. Pen : Rp 30.000,00,-

daftar

b. Pan : Rp 20.000,00,-

ggilan

Pertama P

dan T

c. Redaksi : Rp 10.000,00,-

d. Pe : Rp 10.000,00,-

mberitahuan

isi Putusan

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

3. Panggilan : Rp 610.000,00,-

4. Pemberitahuan : Rp 150.000,00,-

isi putusan

5. Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 915.000,00,-

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2021/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)